



Nomor 12/Pid.C/2021/PN Mtk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Heri Als Heri bin Dahlan;
Tempat lahir : Ibul ;
tanggal lahir/Umur : 3 April 1984 / 37 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Ibul Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sapperijanto, S.H., M.H. : Hakim ;
Yusrizal, S.H. : Panitera Pengganti ;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- b. Keterangan saksi-saksi:
 - Sumito als Sumit Bin Saidi (alm);
 - Tomi Wahyudi Als Tomi Bin M. Ali (alm);
 - Jalaludin Als Jala Bin Andara;
 - Firmansyah Als Fery Bin Anuar;
- c. Keterangan Ahli;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Heri Als Heri bin Dahlan;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 12/Pid.C/2021/PN Mtk. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 12/Pid.C/2021/PN Mtk. tanggal 10 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti ;

Telah Mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar resume dari Penyidik Kepolisian Sektor Jebus sebagai kuasa dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Penyidik Kepolisian Sektor Jebus telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut Para Saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Als Heri bin Dahlan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib di SPBU Kedondong Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 352 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhannya pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 12/Pid.C/2021/PN Mtk. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 352 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Heri Als Heri bin Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3(tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh SAPPERIJANTO, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal, YUSRIZAL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri IRWAN SYAZJALI, S.H selaku Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSRIZAL, SH.

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 12/Pid.C/2021/PN Mtk. Hal 3